



Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19

Agus Pandoman*

Universitas Widya Mataram Yogyakarta
agus.pandoman@gmail.com

* Penulis Koresponden

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji dengan menggunakan pendekatan struktural tentang cakupan kelembagaan badan dunia dalam me-manifestasikan Aktor Acturian dalam konteks hak anak sedunia sebagai penguat regulasi tentang hak asuh berkelanjutan yang harus diterapkan oleh setiap negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menyikapi kehidupan para anak yatim piatu korban pandemic covid-19. Dengan pendekatan struktural dan kualitatif bisa disimpulkan bahwa pola penanganannya cenderung menggunakan pola penanggulangan bencana yang dkhawatirkan dapat memperpanjang ketidakpastian terhadap substansi tanggung jawab berkelanjutan terhadap anak yatim piatu korban Covid 19.

Kata Kunci: manifestasi, *actuarian*, yatim piatu, tanggung jawab, covid-19

Abstract

This study aims to examine using a structural approach regarding the institutional scope of world bodies in manifesting Acturian Actors in the context of global children's rights as a strengthening of regulations on sustainable custody that must be applied by every member country of the United Nations in responding to the lives of orphans who are victims of the pandemic. covid-19. With a structural and qualitative approach, it can be concluded that the pattern of handling tends to use a pattern of disaster management which is feared to prolong the uncertainty of the substance of the ongoing responsibility for orphans who are victims of Covid 19.

Keywords: orphan, responsibility, manifestation, actuarian, covid-19

Pendahuluan

Covid-19 menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Virus jahat ini telah banyak merenggut nyawa manusia di seluruh dunia

(Hidayat et al., 2021; Pandoman, 2020). Penderitaan tersebut tidak dirasakan oleh orang dewasa saja tapi juga para anak (Sari et al., 2022). Wabah itu telah menyebabkan anak-anak tiba-tiba harus kehilangan orang tuanya. Banyak anak-anak menjadi yatim piatu karena kedua orangtuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 (Retnaningsih, 2021). Alam telah memberikan pesan melalui yatim piatu korban wabah, era pemisahan tanggung jawab berkelanjutan, yang semula milik orang tuanya, sekarang entah milik siapa, mengarahkan hidup mereka menempuh rute yang tidak membahagiakan, Jutaan yatim piatu korban Covid 19 terlantar, kehilangan sosok yang memiliki tanggung jawab berkelanjutan.

Data dari Satgas Penanganan Covid-19 Indonesia per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Pada sisi lain jumlah anak yang terpapar Covid-19 sebanyak 350.000 anak dan 777 anak meninggal dunia. Tingkat resiko anak sangat tinggi untuk terpapar Covid-19. Karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan vaksinasi bagi anak-anak minimal usia 12 tahun (Prihatin, 2022).

Ledakan jumlah Anak yatim piatu di dunia pun luar biasa besar. Salah satu penulis, dr Susan Hillis menyebut bahwa angka tersebut sungguh mengejutkan. Satu juta anak harus menghadapi kenyataan pahit lantaran kehilangan orangtuanya, selama 14 bulan pertama pandemi COVID-19 menerjang seluruh negara, dan setengah juta sisanya mereka kehilangan kakek-nenek, pengasuh, serta kerabat yang tinggal dalam satu rumah. Anak-anak akan merasakan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pandemi ini, seperti peningkatan resiko penyakit, resiko kekerasan fisik dan seksual (Dion DB Putra, 2021)

Masa depan mereka berada pada ruang struktural negara. Mereka tidak bisa dibiarkan kehilangan kesempatan untuk menyongsong masa depan karena tiadanya perlindungan dari orang

yang memiliki tanggung jawab berkelanjutan terhadap masa depannya. Harus ada orang yang mampu mengambil alih tanggung jawab berkelanjutan ini, orang semacam ini di-manifestasikan sebagai sosok *Acturian*.

United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC), tidak dapat diterapkan pada anak berstatus yatim piatu korban Covid 19. Jangan pernah di lupakan bahwa ke empat hak itu, berkaitan erat dengan tanggung jawab berkelanjutan. Ke empat hak itu tidak bisa disamakan dengan hak anak yang berstatus yatim piatu. Konsep hak-hak anak UN-CRC, memang milik anak-anak dunia, namun dalam strata anak dan orang tua yang masih hidup. Konvensi (UN-CRC) hanya berfokus terhadap jaminan hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Tepatnya tanggal 1 Juni 1959, PBB mengumumkan pernyataan hak-hak anak dan ditetapkan sebagai hari anak sedunia.

Artikel ini, mengambil tema tentang manifestasi sosok yang bisa menggantikan tanggung jawab berkelanjutan terhadap anak yatim piatu korban Covid 19. Kajian artikel ini menggunakan pendekatan struktural, dengan cakupan kelembagaan badan dunia dalam me-manifestasikan Aktor Acturian dalam konteks hak anak sedunia sebagai penguat regulasi tentang hak asuh berkelanjutan yang harus diterapkan oleh setiap negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam kajian hukum yuridis-normatif. Focus pada perundangan dan konvensi PBB/UN adalah salah bagian penting, terutama yang berkaitan dengan hak anak-anak. Karenanya, kajian literatur adalah pokok dalam hal ini. Data kemudian dianalisis melalui pendekatan structural untuk dapat memilah, mereduksi hingga merumuskan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Yatim Piatu

Dalam Literatur Indonesia, yatim piatu adalah gabungan dari yatim dan piatu yang dapat di uraikan sebagai berikut Yatim berasal dari saduran bahasa Arab, yang artinya adalah seorang anak dalam usia belum baligh telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Sedangkan piatu adalah seorang anak yang belum baligh telah ditinggal oleh ibunya. Manakala dua suku kata yatim dan piatu digabung, maka disebut yatim piatu. Jadi yatim piatu adalah gabungan dari keduanya, yakni seorang anak dalam usia yang belum balig telah ditinggal kedua orang tuanya (infakyatim.id, n.d.).

Yatim piatu dalam Bahasa Inggris di sebut *orphan*. Dalam literatur Bahasa Inggris *orphan* didefinisikan, “An orphan (from the Greek: ὀρφανός, romanized: orphanós) is a child whose parents have died, are unknown, or have permanently abandoned them. In common usage, only a child who has lost both parents due to death is called an orphan. When referring to animals, only the mother's condition is usually relevant (i.e. if the female parent has gone, the offspring is an orphan, regardless of the father's condition)” (“Orphan,” n.d.). Yatim piatu (dari bahasa Yunani: diromanisasi: yatim piatu adalah seorang anak yang orang tuanya telah meninggal, tidak diketahui, atau telah meninggalkan mereka secara permanen. Dalam penggunaan umum, hanya anak yang kehilangan kedua orang tuanya karena kematian yang disebut yatim piatu. Ketika mengacu pada hewan, biasanya hanya kondisi ibu yang relevan (yaitu jika induk betina telah pergi, keturunannya adalah yatim piatu, terlepas dari kondisi ayahnya).

Mengacu pada definisi di atas yang disebut sebagai yatim piatu korban Covid 19, adalah anak-anak yang belum dewasa (belum balegh) yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya (ayah dan ibu) yang kematiannya disebabkan terpapar oleh pandemi Covid 19. Anak-anak yang menjadi yatim piatu itu masih

sangat membutuhkan peran perlindungan, finansial, dan kasih sayang orang tuanya, keadaan ini perlu kehadiran yang bisa menjadi pengganti peran sebagai orang tuanya, sosok ini disebut Acturian.

Konsep Acturian

Pandemi Covid 19 melahirkan generasi yatim piatu, hak hidup mereka diambang batas ketidak berdayaan . Membuka pikiran penghuni planet ini, mengenali virus covid 19 , meniupkan energi kematian yang luar biasa kuat menyebar dan membentuk formasi lingkaran maut , muncul diseluruh dunia, menyengsarakan umat manusia, meninggalkan jejak prasasti salah satunya anak yatim piatu

Mereka tidak bisa dibiarkan kehilangan kesempatan untuk menyongsong masa depan karena tiadanya perlindungan, kehilangan orang yang mempunyai tanggung jawab berkelanjutan terhadap masa depannya. Harus ada orang yang mampu mengambil alih tanggung jawab berkelanjutan ini, orang semacam ini di-manifestasikan sebagai sosok *Acturian*.

Acturian adalah makhluk multidimensi yang hidup dalam dimensi yang sejajar dengan realitas kita. Mereka adalah makhluk *ultraterrestrial* yang penuh kebaikan yang berkonversi dengan indra intuitif kita, dan bukan terlihat secara fisik atau terdengar. Acturian memiliki tanggung jawab berkelanjutan terhadap geometri sakral yaitu bagian bawaan dari kosmos, semua makhluk hidup terdiri atas elemen berbentuk ,secara geometris bahkan ketinggian sel (Braden et al., 2012).

Manifestasi sosok *Acturian* di dunia sekarang ini hampir melekat pada orang-orang super kaya yang dermawan, peduli kemanusiaan. Improvisasi kedermawaannya, ada yang masuk katagori sebagai Lembaga donasi. Lembaga ini dibentuk dalam wadah badan hukum yaitu fodundation / Yayasan. Filantropis semacam ini sudah secara terstruktur dikembangkan dengan

manajemen filantropis, Misal Bill Gate Foundation, Ford Foundation, dan lain-lain.

Demikian juga Lembaga struktural negara seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Kontek filantropinya hanya sebatas kontributor dana, dan berhenti pada porposisi penyaluran, mereka tidak menampung persoalan bagaimana keberlanjutannya (*sustainable*) terhadap program filantropisnya, karena bagi mereka bukan bagian dari pilihannya.

Sebaliknya terdapat orang kaya dermawan (*Acturian*), tidak semuanya memiliki *foundation/* yayasan. *Acturian* kategori ini, terlewati oleh aspek kemanusiaan sehingga ia luput dari manifestasi kelimpahan kekayaannya terhadap filantropi.

Me-manifestasikan berlimpah ruahnya kekayaan orang-orang superkaya pada gerakan kemanusiaan, tergantung seberapa besar aspek kemanusiaan kebutuhan filantropisnya, sehingga ia bisa disebut *Acturian*. Komunitas *Acturian* semestinya bisa diwujudkan dan hanya bisa di realisasikan jika dan bila jika ada konferensi dunia tentang *Acturian*. Konferensi ini adalah kewenangan PBB.

Kehidupan yatim piatu korban Covid 19, yang terhempas dari konteks filantropis, bila tidak segera di tangani oleh PBB, akan mencederai aspek kemanusiaan, Keberadaan mereka di dunia, tidak semestinya dibiarkan sebagai bibit manusia yang bersemai liar, sehingga hidup bagi mereka hanya punya dua pilihan; tumbuh sebagai manusia liar atau mereka mati. Oleh karena itu yang perlu kita pahami sekarang ini seberapa besar manifestasi rasa kemanusiaan bagi orang super kaya terhadap mereka.

Persoalaan kemanusiaan yatim piatu korban pandemi Covid 19, sudah bergulir menjadi persoalan kemanusiaan seluruh negara anggota PBB. Waktu terhadap permasalahan ini berada ditangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar bisa me- manifestasikan *Acturian*. Lembaga ini mampu berkomunikasi melalui lingkaran

orang-orang super kaya di dunia (yang baik hati), dan Lembaga ini juga dapat menuntun mereka melakukan tindakan lindung nilai kemanusiaan, atau perlindungan yang baik, lewat reli orang kaya dalam program tanggung jawab berkelanjutan terhadap anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

Acturian Dan Pemerintah Indonesia

Secara struktural manifestasi Acturian terhadap yatim piatu korban Covid 19 baik yang dilakukan Kementerian Sosial maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menggunakan konsep perlindungan dan penanganan. Konsep Acturian Kementerian Sosial diintegrasikan dengan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program ATENSI Anak menjadi skema untuk memberikan perlindungan terhadap anak yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19" (Hikmat, 2021). Program ATENSI bagi anak yatim piatu, bertujuan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan dasar anak, melainkan juga ke perawatan sosial anak terutama pendampingan psikososial bagi anak-anak yang kehilangan orangtua akibat Covid-19."

Pelaksanaan program ini mencakup hal-hal sebagai berikut (Tristante, 2021):

- 1) Pengasuhan terbaik bagi anak adalah saat anak diasuh oleh orangtuanya, namun dalam kondisi tertentu dimana orangtua tidak dapat mengasuh anak maka dimungkinkan jika anak berada dalam pengasuhan alternatif.
- 2) Pengasuhan bagi anak yatim piatu yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19 dapat dilakukan oleh keluarga besar atau keluarga pengganti baik dari pihak ibu maupun ayah anak.
- 3) Apabila keluarga besar atau keluarga pengganti tidak tersedia maka anak dapat memperoleh pengasuhan alternatif dari orangtua asuh melalui layanan Foster Care. Tidak hanya anak yang orangtuanya meninggal saja, layanan Foscter Care juga dapat menjangkau anak yang ditinggal orangtua yang sedang isolasi mandiri atau dirawat akibat Covid-19.

- 4) Pendamping sosial yang bergerak ke lapangan saat ini melibatkan para relawan lokal untuk memberikan penguatan kepada anak-anak.
- 5) Pendampingan psikososial menjadi salah satu upaya perlindungan bagi anak yatim piatu korban Covid-19.
- 6) Membangun Sentra Kreasi Atensi (SKA) di beberapa Balai/loka Rehabilitasi Sosial untuk memberdayakan anak-anak penerima manfaat. SKA ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan anak-anak yatim piatu korban Covid-19 agar mereka tidak terlarut dalam situasi kehilangan.

Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergerak dengan menghimpun dan mengaktualisasi data. “Data jumlah anak yatim piatu korban Covid-19 sebanyak 17.368 anak per Tanggal 8 September 2021. Tindakan komunikasi dengan Kemensos dan beberapa Kementerian/Lembaga la ketersediaan data. Perolehan data ini dari Satgas Covid-19. membuka ruang agar masyarakat juga dapat melaporkan terkait anak yatim piatu korban Covid-19 melalui Sistem Data Rapidpro” (Zhuhri, 2022)

Sedangkan terdapat juga konsep dari LSM *Plan Indonesia*, permasalahan anak yatim piatu korban Covid-19 sebagai suatu problem yang dituntaskan. Harus diidentifikasi dan direspon secara cepat dan tepat dan memerlukan kerjasama berbagai pihak. Sinombor (2021) menyebut permasalahan anak yatim piatu korban Covid-19. Kasus anak-anak yang ditinggal orangtua karena Covid-19 ini layaknya pandemi di dalam pandemik.

butuh pendampingan segera. Mereka mungkin sangat terbebani karena mendapatkan stigma dari lingkungan yang menganggap anak sebagai pembawa virus yang menyebabkan orangtuanya meninggal. Selain pendampingan, perihal pendataan anak yatim piatu ini juga menjadi tantangan besar karena saat ini kriteria kematian karena Covid juga masih harus dikaji ulang. Masih banyak anak yang belum terdata dikarenakan kematian orangtuanya yang terpapar Covid-19 tidak dilaporkan,”

Manifestasi Acturian terhadap yatim piatu terhadap Korban Covid-19 secara struktural hanya sebuah komponen konteks

bantuan sosial ,dengan konotasi “korban” bagi anak dalam kondisi “*loss and Griving*”. Konsep demikian cenderung dianggap sebagai momentum kebencanaan belaka, yang tidak di arahkan pada penciptaan sosok Acturian sebagai persoalan Filantropis.

PBB dan *Acturian*

Anak yatim piatu sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak-anak yatim piatu dikatakan terlantar apabila karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Hak dasar ini hanya bisa dipenuhi terkait dengan tersedianya tanggung jawab berkelanjutan oleh orang tuanya, sementara tanggung jawab berkelanjutannya telah mati, seiring kematian orang tuanya. Ini fakta bukan mitos, berdasarkan penelitian jumlahnya jutaan dan hampir djumpai diseluruh negara. Krisis kemanusiaan yatim piatu bukan sekedar berbicara tentang bagaimana penangannya, tapi manifestai Acturian, sebagai levitate (pengganti) pelaku tanggung jawab berkenlanjutan harus segera di realisasikan oleh badan dunia PBB.

Manifestasi *Acturian*, yang memiliki tanggung jawab berkelanjutan terhadap anak-anak yatim piatu korban Covid -19, ditangan PBB. Anak-anak adalah generasi masa depan yang menjadi tanggung jawab dunia, keberadaan anak, peta jalan masa depan dunia menjadi lebih baik atau sebaliknya. Apakah kita hanya membiarkan hitungan data, lima juta yatim piatu ini, hanyalah angka-angka saja.. Apa kata *Kahlil Gibran* dalam puisinya, Anakmu bukanlah Milikmu, “Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri.” Mereka adalah putra putri sang hidup , ingin punya dunia , yang rindu akan dirinya sendiri , tanpa rasa takut dan bisa mempunyai hidup yang bermakna.

Pada situasi kemanusiaan semacam ini (yatim piatu korban Covid 19), perlu kehadiran sosok Acturian, masyarakat dunia dalam hal ini adalah PPB, segera aktif dan reaktif merespons kondisi ini menyerukan perlu diadakan konvensi internasional, mengatasi krisis kemanusiaan ini , menjaga kelangsungan hidup anak yatim piatu korban pandemic Covid-19 .

Situasi terburuk hak-hak anak yang kehilangan kedua orang tuanya akibat pandemi Covid -19, belum diatur secara khusus oleh United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC), Konvensi berfokus terhadap jaminan hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. tepatnya tanggal 1 Juni 1959, PBB mengumumkan pernyataan hak-hak anak dan ditetapkan sebagai hari anak sedunia.

Instrumen-instrumen hukum internasional tersebut diantaranya adalah, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990. 12 tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU no.35/2014.

Pada tahun 1979, diputuskan sebagai tahun anak dan ditetapkan 20 November sebagai Hari Anak Internasional, dan pada tahun 1989, konvensi hak-hak anak disahkan oleh PBB. Substansi konvensi belum menyediakan ruang bagi anak-anak korban pandemic Covid-19. Konvensi ini hanya mencetuskan hak-hak anak , untuk kebahagiaan anak dari anak-anak yang menjadi tanggung jawab berkelanjutan oleh kedua orang tuanya yang masih hidup.

Pada artikel 4 yang mengatakan bahwa negara penandatanganan konvensi dapat melakukan tindakan apapun secara tepat dalam melaksanakan amanat dari Konvensi Hak Anak . Namun belum mengatur substansi mengenai ketentuan dan konsep tanggung jawab berkelanjutan terhadap anak yang kehilangan orang tuanya , diambil alih oleh siapa dan bagaimana pelaksanaannya di tingkat negara anggotanya.

Proses konseptualisasi dan implementasi dari konvensi hak-hak anak tersebut disusun sebagai berikut (Convention on the Rights of the Child, 1989):

- 1) hak kelangsungan hidup. Dalam poin ini mengatur mengenai, melestarikan, mempertahankan serta mendapat kesehatan dan perawatan yang baik. Selain itu, hak ini juga mengatur untuk setiap anak berhak mengetahui keluarga serta identitasnya; mengatur agar anak mendapat perlindungan.
- 2) hak perlindungan ini harus didapatkan oleh seluruh anak di seluruh dunia. Perlindungan untuk anak seperti perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Hak perlindungan juga mengatur bahwa anak berhak melakukan kegiatan keagamaan dan kebudayaan secara bebas. Selain itu hak perlindungan juga mengatur anak-anak untuk enggak bekerja.
- 3) hak tumbuh kembang juga meliputi standar hidup yang layak. Untuk mencapai standar hidup layak ada beberapa kategori untuk mencapai hidup layak, Kids. Kategori tersebut seperti perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Selain itu anak juga berhak untuk bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup untuk menunjang pertumbuhan.
- 4) Hak berpartisipasi Baik anak-anak maupun orang dewasa berhak mendapatkan hak berpartisipasi. Anak-anak punya hak untuk menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dan memengaruhi anak-anak.

Peristiwa kemanusiaan sekarang ini, ada di depan mata dunia dan PBB, dan hal yang mustahil manakala konsep empat hak anak dari United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC), dapat diterapkan pada anak berstatus yatim piatu korban Covid 19. Jangan pernah di lupakan bahwa ke empat hak itu, berkaitan erat dengan tanggung jawab berkelanjutan. Ke empat hak

itu tidak bisa disamakan dengan hak anak yang berstatus yatim piatu. Konsep hak-hak anak UN-CRC, memang milik anak-anak dunia, namun dalam strata anak dan orang tua yang masih hidup.

Mereka (yatim piatu) meski mendapatkan hak perlindungan oleh konvensi, tapi fisik dan jiwa mereka, jangankan menjalankan hak berpartisipasi, untuk hak kelangsungan hidup dan hak berkembang sudah pupus harapan, musnah bersamaan dengan hilangnya tanggung jawab berkelanjutan oleh orang tuanya yang meninggal dunia akibat terpapar Covid 19. Me-manifestasikan tanggung jawab berkelanjutan oleh para Acturian terhadap yatim piatu korban pandemic Covid 19, harus segera direspon oleh PBB menyelenggarakan konvensi *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) dan mengundang Acturian (para filantropi). Urgensi kehadiran mereka pada konvensi ini, bertujuan agar mereka bisa membuka impati hatinya, menyadari di balik kekayaannya yang semakin melimpah ada orang lain yang menderita, sehingga mereka bisa di dorong bukan untuk menginvetasikan uangnya, tapi memanifestasi-kan dirinya sebagai sosok Acturian yang memiliki afikasi lindung nilai kemanusiaan (tanggung jawab berkelanjutan) seratus prosen (100 %) terhadap anak yatim piatu korban Covid 19.

Penutup

Anak yatim piatu korban Covid 19, keberadaan kelangsungan hidupnya dalam lingkaran ruang struktural negara. Akan tetapi kesadaran Lembaga struktural, hanya sebatas menjalankan program mengentaskan kondisi keterpurukan temporer. Konteks penangannya, meng-elaborasi situasi bencana, dimana ada bencana - ada korban menjadi bagian integral dalam penanganan pasca bencana dan hanya berupaya mengevakuasi korban,. Upaya semacam ini adalah sebagai opsi jalan akomodatif penyaluran bantuan dalam siklus penanggulangan bencana.

Persoalannya barang kali bukan hanya evakuasi dan bantuan. tapi membuka ruang empati tanggung jawab berkelanjutan terhadap anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dunia terpapar Covid 19. Pola penyelesaian dan penanganannya cenderung menggunakan pola penanggulangan bencana. Program bergaya struktur kelembagaan yang selama ini dilaksanakan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non Pemerintah, menggunakan spektrum masing-masing tapi perspektifnya menggunakan pola yang sama yaitu pola penanggulangan bencana.

Penelitian menunjukkan penangan anak yatim piatu korban Covid 19 dengan pola penanggulangan bencana, melalui bergaya program struktural, mereka tidak menyadari bahwa penanganan semacam itu, justru dapat memperpanjang ketidakpastian terhadap substansi tanggung jawab berkelanjutan terhadap anak yatim piatu korban Covid 19. Pertama siapa pengganti orang tua dari anak tersebut, instrument hukum apa yang digunakan untuk memberikan kepastian eksistensi si Anak, apakah melalui instrument Adopsi atau Perwalian. Hal demikian bisa menjadi lanjutan mengingat keterbatasan dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Braden, G., Russell, P., Pinchbeck, D., Stray, G., & Jenkins, J. M. (2012). *The End of The World Countdown: Mengupas Tuntas Tanda-Tanda Akhir Zaman*. Ufuk Press.
- Dion DB Putra. (2021, Juli 23). *1,5 Juta Anak Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19* - *Tribun-bali.com*.
<https://bali.tribunnews.com/2021/07/23/15-juta-anak-kehilangan-orang-tua-akibat-covid-19>
- Hidayat, F., Hidayat, I., Ghofur, A., & Setiawan Santoso, F. (2021). Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir Dan Lingkungan Wawasan Pengalaman Subyektif. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 11(1), 1-12.
<https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V11I1.424>
- Hikmat, H. (2021). Perlindungan dan Pengasuhan Anak Yatim Piatu Korban Covid-19. *Webinar Perlindungan dan Pengasuhan Anak Yatim Piatu Korban Covid-19*.

- infakyatim.id. (n.d.). *Siapakah yang Disebut Anak Yatim*. Diambil 9 September 2022, dari <https://infakyatim.id/inspirasi/siapakah-yang-disebut-anak-yatim>
- Orphan. (n.d.). In *Wikipedia*.
- Pandoman, A. (2020). Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC). *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.379>
- Prihatin, I. U. (2022). *28.404 Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 Dijamin Negara, Ini Bantuan yang Didapat | merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/28404-anak-yatim-piatu-akibat-covid-19-dijamin-negara-ini-bantuan-yang-didapat-be-smart.html>
- Retnaningsih, H. (2021). Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), 237–253. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2101>
- Sari, H. N., Maryani, K., & Rusdiyani, I. (2022). Pola Asupan Gizi Anak Usia Dini Pada Masa Pandemi COVID-19. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 51–64.
- Sinombor, S. H. (2021, Agustus 30). *Pastikan Pendampingan Sosial bagi Anak Yatim Piatu karena Covid-19 - Kompas.id*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/30/pastikan-pendampingan-sosial-bagi-anak-yatim-piatu-karena-covid-19>
- Tristanto, A. (2021). *Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)*. Puspensos. <https://puspensos.kemensos.go.id/asistensi-rehabilitasi-sosial-atensi>
- Convention on the Rights of the Child, Pub. L. No. 44/25 (1989).
- Zhuhri, M. F. (2022, Januari 26). *32.216 Anak Yatim Piatu karena Covid-19, Pendataan dan Asesmen Masih Berlangsung*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/467174/32216-anak-yatim-piatu-karena-covid-19-pendataan-dan-asesmen-masih-berlangsung>